

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1) menyebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Penjelasan dari bunyi Pasal 33 ayat (1) ini adalah secara tegas mengamanatkan agar “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Karena perekonomian secara keseluruhan diamanatkan untuk disusun berdasarkan asas kekeluargaan, maka seluruh lini dan bagian dalam perekonomian Indonesia seharusnya juga disusun dengan asas tersebut. Artinya, pada tingkat dunia usaha, asas kekeluargaan seharusnya diamalkan pula oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia. Menurut Bung Hatta, Asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Asas kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman Siswa untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga. Itu pulalah hendaknya corak koperasi Indonesia.<sup>1</sup> Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ketentuan dari pasal yang disebut dapat ditafsirkan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak semata-mata merupakan tanggung jawab satu pihak

---

<sup>1</sup> Mohammad Hatta, 1977. *Pengertian Pancasila*. Idayu Press. Jakarta, hlm. 5

saja, tetapi tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) seperti negara dan pengusaha yang ikut menikmati kekayaan negara Republik Indonesia. Salah satu cara tanggung jawab para pelaku bisnis terhadap masyarakat adalah dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*.

Bung Hatta merupakan salah satu pemimpin bangsa, pemikir, dan juga peletak dasar Indonesia. Bung Hatta dikenal sebagai ekonom Indonesia yang banyak mencurahkan pemikirannya terhadap kemajuan bangsa pada umumnya dan bidang ekonomi pada khususnya.<sup>2</sup> Perpartisipasi dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian nasional yang dilakukan masyarakat ialah dengan usaha bersama. Kerugian dan keuntungan, ditanggung bersama sebagai prinsip atas asas kekeluargaan, hal ini sejalan dengan konsep CSR.

Konsep CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bentuk tanggung jawab perusahaan bersama pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. CSR merupakan komitmen kalangan bisnis berkontribusi dalam pembangunan masyarakat baik pada aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan. Kalau pada masa lalu tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan sosial sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah, karena dunia usaha sudah memberikan sumbangan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan pembayaran pajak pada negara,<sup>3</sup> beberapa tahun

---

<sup>2</sup> Setiyarini, *Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953*. Avatara, Jurnal Pendidikan Sejarah Vol.2, No.3, 211-223, 2014, hlm. 212

<sup>3</sup> Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Fascho Publishing, Gresik, hlm. 24

belakangan melalui konsep CSR ada kesadaran dari kalangan bisnis untuk memberikan kontribusi berpartisipasi turut serta menyelesaikan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat.

CSR di Indonesia dipahami sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan, merupakan perluasan peran perusahaan dari peran klasiknya yaitu mencetak laba sebesar-besarnya untuk kepentingan pemilik modal (Pesero) telah tergeser tidak hanya memerankan peran klasiknya tetapi dilibatkan bahkan diwajibkan untuk mengambil peran ikut serta dalam menyejahterakan masyarakat. Perluasan peran tersebut sangatlah wajar kalau setiap perusahaan ikut bertanggungjawab mengemban persoalan sosial dan lingkungan, karena setiap perusahaan keberadaannya sangat dipastikan bersinggungan dengan masyarakat dan sumber daya alam setempat.

Di samping itu secara konstitusional negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfarestate*) dengan dilandasi filosofi tentang keadilan dan pemerataan, sesuai yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. “Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pelibatan perusahaan dalam pelaksanaan menyejahterakan masyarakat pada tataran normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa laba bersih perusahaan tidak hanya dinikmati oleh pemilik dan pengelola perusahaan saja,

tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat luas melalui dana sosial yang dicadangkan oleh perusahaan (Perseroan Terbatas) diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan demikian keterlibatan perseroan ikut serta dalam menyejahterakan sosial hanya bersifat sukarela (*voluntary*) bukan diwajibkan (*mandatory*). Dalam perjalanan waktu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 merupakan suatu kebutuhan yang dirasa perlu oleh kalangan pengusaha sebagai pelaku usaha maupun pemerintah sebagai pihak regulator di bidang usaha, karena undang-undang yang selama ini berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sudah dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan dunia usaha.

Seperti disebutkan di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang tidak dapat lagi memenuhi perkembangan dalam kehidupan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Perjuangan untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini berlangsung cukup lama yaitu sekitar dua tahun

sejak tanggal 12 Oktober 2005, dengan mengalami berbagai perombakan, sampai akhirnya rancangan undang-undang yang berisi 14 bab dan 161 pasal ini disahkan oleh DPR pada tanggal 16 Agustus 2007. Secara keseluruhan kalangan dunia usaha menanggapi dengan baik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hanya saja kalangan pengusaha masih memperlakukan satu pasal dalam undang-undang ini yaitu Pasal 74. Pasal itu mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau biasa disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR).

Banyak kalangan yang menganggap Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas itu merupakan pasal yang menodai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal ini menjadi begitu kontroversial karena banyak kalangan memandang aturan mengenai CSR ini seharusnya tidak perlu menjadi bagian dari sebuah Undang-Undang Perseroan Terbatas.<sup>4</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas didefinisikan:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”.

Sejak DPR memasukkan konsep mengenai CSR ini dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas, muncul sikap pro dan kontra dari masyarakat khususnya kalangan dunia usaha. Kontroversi ini muncul karena

---

<sup>4</sup> IG. Widjaja dan YA Pratama, 2008, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, hlm. 2

adanya kewajiban pelaksanaan dari CSR. Pendapat dari beberapa pihak yang kontra di antaranya adalah:

1. CSR seharusnya bersifat sukarela.<sup>5</sup> Mereka yang melaksanakan CSR dalam pengelolaan perusahaannya akan merasakan sendiri manfaat dari tanggung jawab sosial yang dilakukannya, sehingga tidak perlu diwajibkan.
2. Diwajibkannya CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dianggap akan memberatkan perusahaan, karena dapat menambah beban biaya operasional. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat mengatakan:<sup>6</sup>

*“Kami dari dunia usaha keberatan secara prinsipil kalau CSR menjadi sesuatu yang wajib seperti membayar pajak. Itu (CSR) sama saja dengan pajak tambahan. Akan mengganggu iklim usaha dan investasi di Indonesia”.*

3. Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya mewajibkan CSR bagi perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam. Ketentuan kegiatan usaha dibidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam ini oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro dinilai sebagai kebijakan yang tidak adil.<sup>7</sup>

Sebaliknya, mereka yang mendukung berargumen kalau tidak diatur maka perusahaan cenderung lalai menjalankan tanggung jawab sosialnya.<sup>8</sup> Pihak pro-CSR mengharapkan korporasi untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan berkelanjutan. Korporasi bukanlah entitas terpisah dari sebuah masyarakat dan

---

<sup>5</sup> Regulasi Setengah Hati, 2007, *Majalah Bisnis dan CSR*, Edisi Oktober, hlm. 64

<sup>6</sup> *Antara Sumbangan dan Paksaan*, di unduh dari <http://www.seputar-indonesia.com/edisetak/periskop/antara-sumbangan-dan-paksaan-5.html> diakses pada tanggal 10 Januari 2019

<sup>7</sup> Regulasi Setengah Hati, *op.cit*, hlm. 65

<sup>8</sup> *Ibid*

lingkungan di mana dia berada, tetapi korporasi merupakan bagian integral yang hanya dapat eksis jika memiliki legitimasi sosial yang kuat. Untuk memiliki legitimasi yang kuat, sebuah korporasi mesti memiliki banyak manfaat dan peduli terhadap lingkungan sosialnya atau menjadi *good corporate citizenship*.<sup>9</sup>

Di Indonesia ada dua instrumen hukum yang mewajibkan perseroan terbatas untuk melakukan tanggung jawab sosial yakni Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal 15 huruf B Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian disambung oleh Pasal 16 huruf d menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya Pasal 16 huruf e Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya Pasal 17 Undang-Undang Penanaman Modal menentukan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang berkaitan dengan CSR di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat ditemukan dalam Pasal 74. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan perseroan

---

<sup>9</sup> Hidayah Muhallim, *CSR dan Politik Ekonomi Kita*, di unduh dari <http://www.fajar.co.id/news/php?Newsid=4487> diakses pada tanggal 10 Januari 2019

yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan yang selaras dan seimbang sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Oleh penjelasan ayat tersebut disebutkan pula bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Ditambahkan lagi bahwa, yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam, adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pasal 74 ayat (3) menentukan, bagi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan ayat ini menyebutkan yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundangan yang terkait.

Pengaturan tentang CSR di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sangat umum dan tidak operasional. Pengaturan operasionalnya diletakkan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sehubungan dengan hal ini Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terhadap ketentuan ini, Sutan Remy Sjahdeini memberikan catatan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. CSR oleh undang-undang Perseroan Terbatas telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum bukan sebagai kewajiban moral yang pelaksanaannya bersifat sukarela;
2. CSR hanya diberlakukan terbatas pada perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam;
3. Apabila perseroan tersebut tidak melaksanakan CSR dikenakan sanksi;
4. Pendanaan untuk kegiatan CSR itu dapat dianggarkan dan pengeluarannya dapat diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tren baru dimana tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2007, “*Corporate Social Responsibility*”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 3, hlm. 65-66

masyarakat pada umumnya. TJSL juga bermaksud untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.<sup>11</sup>

Tuntutan masyarakat dan perkembangan demokrasi serta derasnya arus globalisasi dan pasar bebas, pada akhirnya menyadarkan para pengusaha dunia industri akan betapa pentingnya dan *beneficial* dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Masyarakat merupakan salah satu sumber utama faktor produksi terpenting bagi kegiatan dan eksistensi perusahaan. Tanpa masyarakat, maka perusahaan tidak akan pernah eksis dan mampu berkembang. Oleh sebab itu, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial atau CSR terhadap keberadaan masyarakat di lingkungan perusahaannya. Kesetaraan sosial dan ekonomi seluruh masyarakat akan berpengaruh sangat positif terhadap seluruh kegiatan perusahaan serta eksistensi perusahaan, sebab masyarakat merupakan penyedia tenaga kerja sekaligus sebagai pasar dari seluruh hasil produksi perusahaan. Masyarakat yang sejahtera dan memiliki kesetaraan sosial ekonomi akan mampu menyediakan tenaga kerja yang berkualitas dalam jumlah yang akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk-produk yang dipasarkan perusahaan. Perusahaan tidak hanya mempunyai kinerja ekonomi, tetapi juga kinerja sosial. Perusahaan menyadari masih ada hal yang perlu diperhatikan daripada memperoleh laba sebesar mungkin yakni mempunyai hubungan baik dengan masyarakat di sekitar pabrik dan dengan masyarakat umum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 297.

<sup>12</sup> K. Bertens, 2000, *Pengantar Etika Bisnis (Seri Filsafat Atmajaya)*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 301.

Istilah CSR di Indonesia sebenarnya secara tidak langsung telah dikenal dan diterapkan dalam istilah gotong royong. Gotong royong itu sendiri muncul sebagai wujud interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia. Soerjono Soekanto mengartikan gotong royong sebagai kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama.<sup>13</sup>

Sementara itu, perkembangan era modernitas yang saat ini terus berjalan dan terus meningkat terutama di bidang ekonomi, mengisyaratkan bahwa bidang ekonomi, berarti tidak bisa lepas mengenai kegiatan bisnis dan usaha, karena itulah inti dari bidang ekonomi secara umum. Dalam perkembangan dunia bisnis, tidak hanya berbicara mengenai keuntungan dan kegiatan produksi semata karena lambat laun muncul pandangan bahwa lingkungan sosial merupakan bagian penting dalam perkembangan bidang ekonomi bagi perusahaan. Munculnya kesadaran bahwa kegiatan produksi suatu perusahaan secara tidak langsung telah menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sosial maupun lingkungan fisik di sekitar tempat produksi perusahaan beroperasi, membuat beberapa perusahaan merasa penting untuk melakukan kegiatan yang bersifat sosial. Kegiatan atau aktivitas yang bersifat sosial ini akhirnya dijadikan kegiatan yang dikatakan wajib bagi perusahaan-perusahaan yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan menuntut diberlakukannya etika bisnis. Perusahaan yang tidak memperhatikan kepentingan umum dan kemudian menimbulkan gangguan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67

lingkungan akan dianggap sebagai bisnis yang tidak etis. Dorongan pelaksanaan etika bisnis itu pada umumnya datang dari luar yaitu dari lingkungan masyarakat. Masalah-masalah sosial seperti kebersihan kota, kesehatan lingkungan, ketertiban masyarakat, pelestarian lingkungan alam dan sebagainya, mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya seiring dengan terciptanya kondisi tersebut.

Masyarakat berkembang semakin kompleks. Sasaran, bidang garapan dan intervensi pekerjaan sosial juga semakin luas. Globalisasi dan industrialisasi telah membuka kesempatan bagi pekerja sosial untuk terlibat dalam bidang yang relatif baru, dan tidaklah jarang terjadi adanya konflik kepentingan antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan perusahaan. Benturan kepentingan tersebut banyak terjadi baik terhadap perusahaan besar, menengah ataupun perusahaan kecil. Bentrokan kepentingan ini sering terjadi terutama dalam hal ditimbulkannya polusi oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Dengan minimnya pengaturan CSR di dalam UUPT 2007 dan ketentuannya mengenai TJSL dilimpahkan ke dalam Peraturan Pemerintah, dapat dilihat bahwa masih banyak perusahaan mengabaikan atau tidak punya sebuah niat untuk memiliki atau menerapkan program CSR yang berkelanjutan. Dari penelitian Dewa<sup>14</sup> tidak semua perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Karakteristik inti CSR belum menjadi karakter praktik CSR di sebagian besar perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Sifat sukarela masih jauh lebih kerap diartikan sebagai “sesuai interpretasi masing-masing”, bukan

---

<sup>14</sup> Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, *Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm. 17

sebagai ketaatan kepada seluruh regulasi dari tingkat lokal hingga internasional lalu berusaha sekuat mungkin melampaui itu semua. Munculnya eksternalitas negatif masih menjadi ciri utama dari sebagian besar operasi perusahaan di Indonesia. Dampak negatif sosial dan lingkungan belum dikelola dengan memadai, seakan-akan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan.<sup>15</sup> Oleh karena itu, perkembangan CSR di Indonesia masih membutuhkan banyak perhatian bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat luas dan perusahaan terutama dalam pengelolaan dana CSR ini. Di antara ribuan perusahaan yang ada, diindikasikan belum semua perusahaan telah benar-benar menerapkan konsep CSR dalam kegiatan perusahaannya. CSR masih merupakan bagian lain dari manajemen perusahaan, sehingga keberadaannya dianggap tidak memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan perusahaan. Padahal sesuai dengan UU yang ada, keberadaan CSR melekat secara *inherent* dengan manajemen perusahaan, sehingga bidang kegiatan dalam CSR pun masih dalam kontrol manajemen perusahaan.<sup>16</sup>

CSR tidak hanya mencakup hubungan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan akan tetapi juga dalam memberi gaji yang layak untuk karyawan perusahaan tersebut. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan tidak melihat dari gender dan ras juga termasuk dalam golongan CSR secara internal. Banyak perusahaan yang menerapkan CSR sudah mempunyai departemen CSR sendiri seperti PT Maybank Indonesia Tbk dan PT

---

<sup>15</sup> Iwan Jaya Azis, 2010, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Gramedia, Jakarta, hlm. 259.

<sup>16</sup> R.E. Freeman, 2010, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 76

Timah Tbk, agar bisa memberi edukasi secara internal dan mempunyai program CSR yang berkesinambungan. Terlepas dari motivasi di balik masing-masing CSR, semakin jelas bahwa peraturan pemerintah/undang-undang telah membuat potensi dana CSR di Indonesia meningkat jumlahnya.

Konsep manfaat yang diemban perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya tidak hanya dalam aktivitas ekonomi, melainkan memberikan manfaat yang lebih luas dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat ataupun pelestarian lingkungan.<sup>17</sup> Tindakan CSR yang diterapkan sebagai strategi hanya akan menimbulkan penyimpangan dalam penggunaan dana yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat memicu rusaknya kinerja keuangan perusahaan. Hal ini diduga karena dana yang dianggarkan cukup banyak dengan pelaksanaan CSR yang kurang pengawasan, maka menimbulkan ketidakefisienan. Pelaksanaan CSR yang kurang pengawasan menyebabkan adanya penyalahgunaan dana yang digunakan untuk perilaku yang oportunistik oleh para pelaksana program CSR tersebut.<sup>18</sup>

Disamping itu penyaluran CSR sejumlah perusahaan yang masih kurang sinergi dengan program pemerintah daerah. Selain itu dana CSR yang distribusikan kepada masyarakat, dikucurkan tanpa koordinasi. Akibatnya, Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak memiliki data yang pasti.

---

<sup>17</sup> Muhamad Turmudi, *Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari*, Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian-ISSN: 1978-9726 (p); 2541-0717 (e) Volume 13, Nomor 1 (Mei, 2018), hlm. 108

<sup>18</sup> Margaretha, Farah dan Witedjo, Chandra Gunadi. 2014. "Corporate Social Responsibility, Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perusahaan." *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*. Volume 14 No. 1, hlm. 1318

Padahal penyaluran dana CSR yang relatif cukup besar harus jelas pendistribusiannya. Untuk itu, perlu dilakukan penataan pengelolaan dana CSR agar tepat sasaran. Pemerintah tidak mengetahui persis berapa besar CSR perusahaan yang telah didistribusikan kepada masyarakat. Padahal tidak menutup kemungkinan anggaran dana CSR diterima hanya orang-orang tertentu atau hanya hanya itu saja dan pendistribusian dana CSR harus merata dan berkesinambungan. Penyaluran dana bisa diatur perusahaan sendiri, tapi harus menyesuaikan dengan visi dan misi daerah domisili perusahaan tersebut dan dana tersebut disalurkan tidak hanya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang lingkungan hidup.<sup>19</sup>

Penyaluran dana CSR di Indonesia banyak melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Tingkat kepercayaan perusahaan terhadap LSM semakin menurun karena tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah LSM yang menyimpang jauh lebih banyak daripada jumlah LSM yang benar-benar bekerja untuk masyarakat, sehingga diperlukan sebuah aturan yang jelas atau dengan adanya sebuah lembaga yang mengatur dan menyalurkan dana CSR melalui satu pintu tidak melalui banyaknya organisasi LSM yang akan mendatangkan banyak proposal kepada perusahaan.

Seperti yang diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ir. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membangun Ruang Terbuka Hijau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RTH RPTRA) Kalijodo menggunakan dana CSR

---

<sup>19</sup> Ahmad Rayadie, Penyaluran Dana CSR untuk Masyarakat Akan Ditata, di unduh dari <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01289361/penyaluran-dana-csr-untuk-masyarakat-akan-ditata-413958> tanggal 21 Juni 2020

ketimbang dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>20</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana CSR yang bisa dikumpulkan untuk satu daerah itu sangat besar sekali sampai bisa membangun infrastruktur di luar dari dana APBD. Yang menjadi sebuah pemikiran adalah, selama ini dana CSR telah disalurkan kemana oleh pemimpin terdahulu sebelum Bapak Basuki, atau yang sering kita sapa Ahok, dan hasil konkrit apa yang dapat dilihat oleh masyarakat bahwa itu di danai oleh CSR. Lubabah menerangkan bahwa Ahok memang dikenal sering melibatkan pihak swasta dalam membangun Jakarta, sebut saja jalan layang Semanggi, RPTRA hingga rusun. Dengan cara ini, menurut Ahok APBD DKI akan irit dan dapat digunakan untuk program-program pelayanan publik.<sup>21</sup>

Kemampuan keuangan perusahaan untuk melaksanakan program CSR merupakan faktor penting, namun bukan satu-satunya yang terpenting. Banyak perusahaan yang telah mengalokasikan anggaran besar untuk CSR namun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini terjadi karena sebagian besar program CSR berorientasi pada kinerja penyerapan anggaran. Misalnya contoh di sebuah perusahaan yang memiliki alokasi anggaran CSR 2,4 Milyar, 90% dari anggaran tersebut untuk belanja barang dan donasi (*cash*) untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan seperti ini tentu tidak mendukung pencapaian tujuan program pemberdayaan masyarakat. Pada PT Maybank Tbk pada tahun 2014 (BII

---

<sup>20</sup> Jabbar Ramdhani, 2016, *Bangun RPTRA Pakai CSR, Ahok Ingin APBD Dipakai Buat Layanan Masyarakat*, di unduh dari <https://news.detik.com/berita/d-3373790/bangun-rptra-pakai-csr-ahok-ingin-apbd-dipakai-buat-layanan-masyarakat>, tanggal 10 Januari 2019

<sup>21</sup> Raynaldo Ghiffari Lubabah, 2016, *Tiru Kuala Lumpur, Ahok Pakai Dana CSR Buat Bangun Trotoar*. Di unduh dari <https://www.merdeka.com/jakarta/tiru-kuala-lumpur-ahok-pakai-dana-csr-buat-bangun-trotoar.html>, tanggal 10 Januari 2019

Bank) tercatat sebesar Rp 3,6 miliar, dengan perincian Pendidikan 2,702 miliar, Kegiatan Mendukung Hidup Sehat 108 miliar, Pemberdayaan Masyarakat 265 miliar, Lingkungan 344 miliar dan edukasi Perbankan 128 miliar.

Pengalaman empirik lainnya menunjukkan pengelolaan anggaran CSR yang berbeda. Beberapa perusahaan memiliki anggaran CSR terbatas namun mampu menghasilkan dampak sesuai yang diharapkan. Hasil optimal ini merupakan *outcome* dari beberapa faktor yakni pendanaan, struktur organisasi yang jelas, kapasitas sumber daya manusia yang baik, tata kelola CSR yang berlandaskan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, Proper menilai pendanaan CSR tidak hanya jumlahnya melainkan juga konsistensi dan keberlanjutan.<sup>22</sup> Aspek jumlah diukur dengan indikator perbandingan dana CSR dengan laba bersih unit yang diproper. Indikator keberlanjutan dan konsistensi dilihat dari laporan implementasi program CSR tiga tahun berturut-turut. Dana CSR yang dimaksud merupakan biaya untuk program-program CSR. Tidak termasuk “*omset local vendor*” yang bekerja untuk operasional perusahaan.

Perbandingan dana CSR dengan laba bersih merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai komitmen perusahaan terhadap isu sosial di sekelilingnya. Beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

---

<sup>22</sup> *Pendanaan Corporate Social Responsibility CSR*, 2015, di unduh dari <http://www.jembataniga.com/2015/05/pendanaan-corporate-social-responsibility-csr/> tanggal 10 Januari 2019

Modal belum mengatur secara jelas jumlah anggaran yang dialokasikan untuk CSR.

Satu-satunya regulasi yang secara jelas memandatkan persentase tertentu untuk dana CSR adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 yang direvisi melalui Per-05/MBU/2007 tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dalam regulasi ini alokasi dana PKBL 4% dari laba yang terdistribusi sebesar 2% untuk kemitraan dan 2% untuk bina lingkungan. Regulasi ini hanya berlaku untuk perusahaan yang berstatus BUMN. Proper memutuskan bahwa persentase minimal antara dana CSR dengan laba bersih sebesar 1%. Angka ini jauh lebih rendah atau 0.25% dari ketentuan regulasi yang ditujukan untuk perusahaan yang berstatus BUMN.<sup>23</sup>

Pandangan seperti di atas menekankan bahwa biaya pelaksanaan CSR diambil atau dihitung dari laba atau keuntungan, tetapi ada juga pandangan lain pihak yang menyatakan biaya CSR diperhitungkan oleh perusahaan sebagai *cost* investasi. Pasal 74 ayat (2) UUPT menyebutkan:

Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Merujuk pada ketentuan yang disebut di atas, bahwa kalimat "...dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan..." dapat dipahami bahwa biaya merupakan *cost* investasi, artinya setiap perusahaan yang berinvestasi harus menyiapkan atau menganggarkan biaya CSR dalam biaya

---

<sup>23</sup> *Pendanaan Corporate Social Responsibility CSR*, 2015 di unduh dari <http://www.jembataniga.com/2015/05/pendanaan-corporate-social-responsibility-csr/> diakses 10 Januari 2019

investasi atau modal operasional.<sup>24</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSLPT) menyebutkan secara tegas bahwa anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Gagasan yang mengatakan bahwa CSR dihitung dari laba menjadi gugur berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan PP TJSLPT.

Satu-satunya regulasi yang menentukan persentase, yang disebut di atas Peraturan Menteri BUMN, juga menimbulkan perbedaan dan bahkan diskriminasi terkait dengan biaya CSR. Mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan PP TJLSPT, Peraturan Menteri BUMN harus segera melakukan harmonisasi, karena secara hirarkhis Undang-Undang Perseroan Terbatas dan PP TJSLPT kedudukannya lebih tinggi. Jika biaya CSR bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diambil dan diukur dari keuntungan, sementara perusahaan sebagai biaya operasi, maka akan terjadi perbedaan dan dapat menciptakan ketidakadilan bagi perusahaan di luar BUMN. Ukuran besarnya anggaran juga tidak dijelaskan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan PP TJSLPT, karena kewajiban penganggaran berdasarkan kewajaran dan kepatutan. Sedangkan apa yang menjadi sandaran kepatutan dan kewajaran tidak dijelaskan secara *detail*, sehingga dapat menimbulkan beragam penafsiran. PP TJSLPT seyogyanya menentukan ukuran yang pasti dari kepatutan dan kewajaran.

---

<sup>24</sup> Firdaus, 2014, "Normativitas *Corporate Social Responsibility* antara Idealita dan Realitas", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4 No. 1, hlm. 189

Berikutnya tentang pelaporan dan pengawasan juga tidak diberi aturan yang jelas. Pemerintah sepertinya tidak ingin terlibat dalam perihal pengawasan CSR. Kewajiban/*mandatory* CSR oleh hukum seharusnya melekat pula fungsi pemerintah sebagai pengawas dan pengontrol pelaksanaan CSR. Hal ini dapat dilihat dalam PP TJSLPT Pasal 6 justru memandang laporan sebagai kebutuhan internal, yakni sebagai berikut:

“Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.”

Ketentuan Pasal 6 bertolak belakang dari konsepsi hukum. Kewajiban adalah perintah yang harus dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan akan diberikan sanksi. Bagaimana cara pemerintah bisa memberi sanksi jika laporan diberikan kepada RUPS, dan bukan kepada pemerintah. Masalah ini menimbulkan pertanyaan berikutnya yaitu apa alat yang dapat membantu pemerintah untuk memastikan kegiatan CSR dari suatu perusahaan jika tanpa ada laporan kegiatan CSR kepada pemerintah. Secara rasional sangat sulit untuk dicerna apabila pelaksanaan CSR hanya dilaporkan kepada RUPS. Apakah RUPS dapat menilai laporan kegiatan CSR dari perusahaannya sendiri secara obyektif. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan niscaya akan ditutupi oleh RUPS, karena jika laporan tersebut dipublikasikan akan merugikan perusahaan mereka sendiri.

Dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebut di atas terdapat berbagai perbedaan istilah dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Perbedaan ini membingungkan dan dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk tidak melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau menjalankan tanggung jawab sosial namun hanya sekedar sebagai kosmetik pemanis citra perusahaan. Mengenai istilah dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih tepat

dan komprehensif, lebih pas jika menggunakan istilah “tanggung jawab sosial dan lingkungan” sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. John Elkington mencetuskan konsep “3P” (*profit, people* dan *planet*). Jika perusahaan ingin sustain, perlu memperhatikan konsep 3P tersebut, bukan hanya mengejar laba (*profit*) namun juga harus berkontribusi untuk masyarakat (*people*) dan aktif dalam kelestarian lingkungan (*planet*).<sup>25</sup>

Dalam implementasi aturan-aturan TJS/CSR di Indonesia masih meliputi beragam macam permasalahan dimana banyak perusahaan menggunakan CSR hanya sebagai *marketing gimmick* untuk melakukan *corporate greenwash* atau pengelabuan citra perusahaan belaka.<sup>26</sup> Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan CSR di Indonesia dalam mewujudkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di antaranya permasalahan transparansi perusahaan dalam mengelola dan memberikan *cost socialnya* kepada masyarakat. Tidak adanya aturan-aturan yang mengatur secara terperinci bagaimana pengelolaan CSR. Ada bentuk penyimpangan yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan CSR-nya, jika dilihat pada program-program bantuan bencana alam, banyak perusahaan khususnya media elektronik yang membuka rekening bantuan untuk menghimpun dana dari masyarakat namun dalam pemberian bantuan mengatasnamakan perusahaan, ini merupakan suatu bentuk penipuan bagi masyarakat.

Ketidaksinkronan istilah, konsep dan ruang lingkup sangat mempengaruhi efisiensi dari pelaksanaan CSR. Adanya inkonsistensi tentang konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan peraturan perundang-undang yang ada belum

---

<sup>25</sup> Yusuf Wibisono, *op.cit*, hlm. 6.

<sup>26</sup> Hartini Retnaningsih, 2015, “Permasalahan *Corporate Social Responsibility* Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat”, *Aspirasi*. Vol. 6, No. 2, hlm. 179

mengatur mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan beserta sanksi yang jelas dan tegas bila tidak melakukan CSR. Ditambah aturan lebih detail mengenai TJSL dilimpahkan ke peraturan pemerintah setempat sehingga secara tidak sadar akan muncul polemik masalah baru dalam pembenahan kebijakan pemerintah.

Di Indonesia konsep serta pelaksanaan dari *Corporate Social Responsibility* ini sesuai dengan pasal 74 UUP (Undang-Undang Perseroan terbatas) yakni UU No 40 tahun 2007 yang berisi: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang pertambangan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak saja dilaksanakan oleh perusahaan pemerintah tetapi juga perusahaan swasta baik pada perusahaan besar, menengah dan UKM.

Ada beberapa perbedaan perusahaan kecil, menengah dan besar diantaranya adalah jumlah asset, banyaknya omset, fasilitas yang dimiliki dan jumlah karyawan. Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi jumlah karyawan. Jumlah karyawan pada perusahaan kecil (UKM) mungkin bisa dihitung menggunakan jari. Bahkan beberapa perusahaan kecil hanya merekrut karyawan dalam jumlah yang sedikit. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya operasional seminimal mungkin. Sedangkan pada perusahaan menengah tentunya jumlah karyawan lebih banyak bisa mencapai 20-50 orang untuk setiap cabangnya. Hal ini karena struktur organisasi perusahaan menengah sudah lebih kompleks dan setiap orang bertanggung jawab pada tugas pokok dan fungsinya. Pada perusahaan besar jumlah karyawan bisa mencapai ratusan hingga ribuan. Tergantung jenis perusahaannya. Perusahaan besar seperti Pertamina tentunya

memiliki jumlah karyawan yang besar. Selain karena memiliki cabang dimana mana perusahaan yang dimiliki negara ini bergerak dibidang pengolahan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas. Tentunya selain karyawan dibagian office tentunya juga ada karyawan yang bekerja di lapangan yang jumlahnya bisa lebih banyak dibanding karyawan di office.

Perusahaan besar dalam penelitian ini diwakili oleh PT (Persero) Pertamina Tbk sebagai representatif perusahaan BUMN dan PT Maybank Indonesia Tbk sebagai representatif perusahaan swasta nasional. Perusahaan menengah diwakili oleh PT Tugu Pratama Indonesia sebagai representatif perusahaan BUMN dan PT Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) sebagai representatif perusahaan swasta nasional dan perusahaan kecil yaitu UKM Batik dan PT. Gold Coin Specialities.

Para *stakeholder* adalah unsur paling penting dari lingkungan CSR dalam masyarakat, dan para *stakeholder* perlu mendapatkan kesadaran hak-hak apa dan bagaimana mereka bisa dilindungi. Peran *stakeholder* diperlukan untuk lebih fokus, efektif dan efisien menuju tata-kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan CSR. Kesemua keberhasilan CSR sangat tergantung pada regulator sektor korporasi dalam memainkan peran penting dan mendorong upaya dari *stakeholder* terhadap *good corporate governance* dan CSR.

Untuk setiap program CSR yang akan dilaksanakan oleh perusahaan, terdapat beberapa hal yang terlebih dahulu disepakati: (a) siapa kelompok penerima, (b) apa indikator keberhasilannya, dan (c) bagaimana tindaklanjutnya. Program CSR harus efisien, efektif, bermutu, dan bisa diandalkan sehingga harus dilakukan secara ekonomis dan rasional untuk dapat meningkatkan laba

perusahaan. Agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien, program CSR membutuhkan suatu alat atau teknik yang digunakan dalam perencanaan dan pengendalian fungsi-fungsi CSR tersebut. Dalam pelaksanaan program CSR sangat menyadari pentingnya memberi dan berbagi, bukan semata untuk meningkatkan reputasi, tetapi membantu perusahaan terus tumbuh dan berkembang. Bagi perusahaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak terpisahkan dari bisnis. Hal ini yang mendorong perlu adanya suatu kajian evaluasi bagaimana manfaat program CSR di masyarakat.

Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan BUMN maupun swasta dianggap belum optimal.<sup>27</sup> Selama ini, program CSR yang disalurkan oleh sebagian perusahaan masih banyak dalam berupa uang yang dianggap tidak bisa meningkatkan taraf hidup untuk jangka panjang. Perusahaan hanya memberikan uang saja dalam program CSR tanpa memberikan pembekalan baik seperti pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat bisa memiliki keterampilan khusus. Sejauh ini, perusahaan kebanyakan hanya menyumbang untuk membangun suatu gedung sekolah, klinik, dan sebagainya. Dengan demikian, perusahaan bisa mengetahui apa yang lebih dibutuhkan masyarakat.

Potensi dana *corporate social responsibility* (CSR) untuk menekan angka kemiskinan per tahun mencapai Rp 20 triliun. Dengan potensi tersebut Indonesia sebenarnya tidak perlu berutang ke luar negeri. Namun dana CSR masih belum sepenuhnya dikelola secara terarah. Potensi berasal dari CSR Badan Usaha Milik

---

<sup>27</sup> Rezkiana Nisaputra, *Menteri Rini: Program CSR BUMN Masih Belum Optimal*, Beyond Banking & Money Business, Tanggal 18 Agustus 2017, di unduh dari <http://infobanknews.com/menteri-rini-program-csr-bumn-masih-belum-optimal/> tanggal 1 April 2020.

Negara dan sekitar 700 perusahaan swasta. Besarnya dana CSR dari BUMN ditetapkan besarnya CSR 5 persen dari keuntungan, sementara untuk swasta persentasenya tidak ditentukan tetapi sudah diwajibkan menyisihkan sebagian laba untuk CSR, Selain anggaran pemerintah pusat dan dana CSR sebenarnya masih ada potensi lain yakni peran pemerintah daerah setempat. Peran dana dari pemerintah daerah baru berkisar 12 persen. Angka tersebut seharusnya dinaikkan setidaknya menjadi 20 persen. Sekretaris Jenderal *Corporate Forum for Community Development* (CFCD), Iskandar Sembiring mengatakan CFCD berhasil mengumpulkan dana CSR sebesar Rp 7,8 triliun dari lingkungan BUMN dan Rp 4,1 triliun dari sekitar 200 perusahaan swasta.<sup>28</sup>

CSR adalah asset besar bangsa Indonesia yang belum mendapat perhatian serius dan belum dikelola secara optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap hakekat CSR dan ke engganannya mengelola dan atau mengkoordinirnya secara professional. Implementasi CSR ini memiliki dampak positif yang luar biasa secara personal maupun sosial, dan pembangunan Negara. Disamping itu Penyaluran dana program CSR harus benar-benar terorganisir sesuai dengan kebutuhan daerah dan juga dibutuhkan sinergi oleh banyak pihak salah satunya pemerintah daerah.

Agar implementasi CSR dapat berjalan dengan efisien maka dibutuhkan sebuah lembaga negara yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mengeluarkan dana CSR tidak sekedar menjalankan kewajiban perusahaan secara Regulasi/Undang-undang, namun juga mengeluarkan CSR sebagai wujud nyata kontribusi Perusahaan untuk ikut serta mensejahterakan

---

<sup>28</sup> I Made Asdhiana, *Dana CSR Belum dikelola Optimal*, Kompas.com tanggal, 20 Oktober 2010

kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu dibutuhkan sebuah lembaga negara yang memiliki kedudukan kuat dalam mengatur dan menjalankan program-program CSR dengan harapan:

1. melaksanakan amanah untuk turut serta membangun Bangsa dan Negara.
2. mengamalkan dan melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. menumbuh kembangkan kesadaran Perusahaan-perusahaan Swasta Nasional maupun Multinasional untuk melaksanakan aturan CSR, diseluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Regulasi Pemerintah yang ada serta mengelola dan atau mengkoordinir serta menyalurkan Dana CSR ini secara Transparan dan Akuntabel.

Saat ini memang sudah ada lembaga CSR seperti Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) yang berfungsi sebagai generator, koordinator, motivator, dan fasilitator serta pengelola dan penyalur dana CSR perusahaan-perusahaan Swasta Nasional maupun Multinasional di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk disalurkan dan dikembangkan supaya tepat sasaran dalam rangka pemerataan kesejahteraan dan Pembangunan yang bekerjasama dengan Pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan pihak lainnya yang memiliki Visi dan Misi yang sama. Namun keberadaan lembaga LPCI merupakan lembaga swasta nasional berbeda dengan lembaga yang dibentuk oleh negara dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri, sehingga menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya. Prinsip yang paling utama membentuk lembaga negara yaitu demi kesejahteraan masyarakat dan dapat bermanfaat bagi

masyarakat dengan cara pembentukan lembaga-lembaga negara dapat menjamin hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mengangkat sebuah topik penelitian yang berjudul “Pendekatan Efisiensi CSR dengan Pembentukan Sebuah Lembaga Negara Yang Mengatur Dana dan Program-Program CSR”.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang dapat menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur CSR terkait dengan kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dalam tatanan hukum Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) menerapkan CSR di Indonesia?
3. Bagaimana sebaiknya pengaturan kewajiban perusahaan seperti Perseroan Terbatas (PT), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan usaha lainnya melaksanakan CSR agar bermanfaat sesuai dengan CSR tersebut?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, Tujuan Penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur CSR terkait dengan kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dalam tatanan hukum Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) menerapkan CSR di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan kewajiban perusahaan seperti Perseroan Terbatas (PT), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan usaha lainnya melaksanakan CSR agar bermanfaat sesuai dengan CSR tersebut.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian yang dilakukan akan memberikan masukan dan berguna bagi berbagai pihak yang mempunyai keterkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yaitu:

1. Manfaat teoritis, yakni berupa sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum khususnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan agar lebih efisien dalam penyalurannya dan program-program yang lebih *sustainable* yang dikaitkan dengan hukum perseroan terbatas.
2. Manfaat praktis bagi regulator, yakni berupa sumbangan pemikiran dalam rangka pengusulan upaya upaya yang diperlukan agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dikaitkan dengan hukum perseroan terbatas dapat diwujudkan pelaksanaannya.
3. Manfaat praktis bagi perusahaan, yakni berupa sumbangan pemikiran bagi perusahaan dalam membuat program CSR yang *sustainable* dan berkesinambungan.

### 1.5. Literature Review

Sepanjang penelusuran penelitian mengenai Pendekatan Efisiensi CSR dengan Pembentukan Sebuah Lembaga Negara Yang Mengatur Dana dan Program-Program CSR ini, melalui perpustakaan dan internet, ada enam yang menulis analisis mengenai hal yang hampir mirip tetapi masih berbeda dengan penelitian ini.

No	Nama	Judul / Disertasi / Di Universitas mana dan tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Indrawati Theresia	“Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi di PT. Holcim Indonesia Tbk Tuban Plant)” / Disertasi, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Sekolah Pasca Sarjana / Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.	Melakukan wawancara dalam pendekatan metodologi.	Implementasi Program CSR dalam tatanan hukum Indonesia. Melakukan studi terhadap perusahaan dengan kriteria bukan hanya satu perusahaan.

2.	Sungkono	<p>“Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Meningkatkan Reputasi Perusahaan (Studi Pada PT. Pupuk Kujang Cikampek)” / Disertasi, Universitas Pasundan Bandung, 2016.</p>	<p>Mengkaji perusahaan yang implementasi CSR dan keuntungan dalam melakukan CSR.</p>	<p>Membahas pengaturan CSR mengenai kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) melaksanakannya dalam tatanan hukum Indonesia, Bagaimana pelaksanaan kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) menerapkan CSR di Indonesia dan pengaturan kewajiban perusahaan seperti Perseroan Terbatas (PT), UMKM dan usaha lainnya melaksanakan CSR agar bermanfaat sesuai dengan CSR tersebut.</p>
3.	Valentinus	<p>“Sinkronisasi</p>	<p>Meneliti peraturan</p>	<p>Membahas tentang</p>

	Ranom Boga	Pengaturan Sosial Responsibility dan Implementasinya di Perusahaan Pertambangan Batubara (Studi Kasus di PT. Indominca Mandiri Bontang)” / Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.	mengenai CSR di sektor pertambangan dan bagaimana perusahaan mengimplementasi program CSR dengan peraturan tersebut.	efisiensi CSR dengan pembentukan sebuah lembaga negara yang mengatur dana dan program-program CSR di perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil/UKM.
4.	Nilawaty	“Perbandingan Pengaturan Tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> Antara Indonesia dengan Cina Dalam Upaya Perwujudan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di Indonesia” / Tesis, Program Studi Ilmu	Mengkaji peraturan CSR di Indonesia, membahas undang-undang, peraturan pemerintah sanksi dan lainnya.	Membahas pengaturan CSR mengenai kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) melaksanakannya dalam tatanan hukum Indonesia, Bagaimana pelaksanaan kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) menerapkan CSR

		Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2011.		di Indonesia dan pengaturan kewajiban perusahaan seperti Perseroan Terbatas (PT), UMKM dan usaha lainnya melaksanakan CSR agar bermanfaat sesuai dengan CSR tersebut.
5.	Hasan Asy'ari	“Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmont” / Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.	Mengkaji penerapan CSR melalui amanat undang-undang di Indonesia. Membahas tentang Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Sebagai Modal Sosial.	Membahas pengaturan CSR mengenai kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) melaksanakannya dalam tatanan hukum Indonesia, Bagaimana pelaksanaan kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) menerapkan CSR di Indonesia dan

				<p>pengaturan kewajiban perusahaan seperti Perseroan Terbatas (PT), UMKM dan usaha lainnya melaksanakan CSR agar bermanfaat sesuai dengan CSR tersebut.</p>
6.	<p>I Gusti Agung Eka Teja Kusuma</p>	<p>“Tri Hita Kirana Sebagai Dasar Pengembangan Model CSR serta Dampaknya terhadap Loyalitas Pelanggan” / Disertasi, Universitas Udayana Denpasar, 2016.</p>	<p>Membahas hubungan CSR dengan benefit / keuntungan dari implementasi CSR (Loyalitas Pelanggan)</p>	<p>Membahas pengaturan CSR mengenai kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) melaksanakannya dalam tatanan hukum Indonesia, Bagaimana pelaksanaan kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) menerapkan CSR di Indonesia dan pengaturan kewajiban</p>

				perusahaan seperti Perseroan Terbatas (PT), UMKM dan usaha lainnya melaksanakan CSR agar bermanfaat sesuai dengan CSR tersebut.
--	--	--	--	---

### 1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan disertasi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Kajian Pustaka. Subbab Tinjauan Teori terdiri dari Kerangka Teori, Teori Negara Kesejahteraan, Teori Negara Hukum, Teori Badan Hukum, Teori Lembaga Negara, Teori CSR dan Teori Efektivitas Hukum. Subbab Konsep dan kerangka pemikiran terdiri dari Konsep Efisiensi, Konsep Corporate Social Responsibility, Perkembangan Konsep Corporate Social Responsibility dan Kerangka Pemikiran. Subbab Kajian

Pustaka terdiri dari Perseroan Terbatas, Corporate Social Responsibility dan Pembentukan Lembaga Negara.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Subjek Penelitian, Populasi dan Sampel, Obyek Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Terdiri dari subbab Pengaturan CSR dalam menjalankan kewajiban Menurut Tatanan Hukum Indonesia membahas tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Permasalahan Perundang-undangan dalam Penerapan CSR. Subbab Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Perseroan Terbatas Menerapkan CSR di Indonesia terdiri dari PT (Persero) Pertamina Tbk, PT Maybank Indonesia Tbk, PT Gunung Sawit Bina Lestari, PT Tugu Pratama Indonesia, UKM Batik Pandak dan PT Gold Coin Specialities. Subbab Pengaturan Kewajiban Perusahaan Perseroan Terbatas Terhadap Program CSR agar Lebih

Efisien, Tepat Sasaran dan Berkesinambungan terdiri dari Beberapa Kasus dalam Penerapan Program CSR, Kendala Penerapan Program CSR dari Pemberi CSR (Perusahaan), dari wilayah (pemerintah daerah) dan dari penerima pemanfaat CSR (masyarakat) dan Solusi. Subbab Inskonsistensi Peraturan Perundang-undangan Terkait CSR dan subbab Pembentukan Lembaga CSR.

Bab V Penutup. Dalam bab terakhir ini dikemukakan suatu kesimpulan dan saran mengenai hasil yang diperoleh dari analisis dan pembahasan.

